



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Justina Binti Muh. Tahir;**
Tempat lahir : Sapolohe;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/20 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe,
Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing-berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 10 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 99/Pen.Pid/2014/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 10 Juli 2014;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 99/Pen.Pid/2014/PN.BLK, tanggal 10 Juli 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Justina Binti Muh. Tahir bersalah melakukan “Tindak Pidana Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;

- 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
- 1 (satu) buah taji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDM – 17/ BLK/07/2014 tertanggal 7 Juli 2014, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Justina Binti Muh. Tahir pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira Pukul 15.00 WITA atau setudak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama

dengan saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata (dalam berkas perkara terpisah) sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang diadu yang mana didalam kejadian terdapat 2 (dua) ekor ayam yang sedang diadu oleh para pemain yang memasang taruhan yaitu saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata.

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam awalnya pemilik ayam yang diadu masing-masing memasangi besi (taji) pada salah satu kaki ayam yang akan diadu lalu ayam tersebut di lepas ditanah milik terdakwa dalam lingkaran tali sebagai ring atau pembatas kemudian para pemain memasang taruhan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan apabila salah satu ayam mati atau terluka maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang satunya dinayatakan menang, setelah muncul pemenang maka terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada pihak yang menang yang ayamnya masih hidup dan tidak terluka dengan demikian dalam hal ini terdakwa berperan sebagai pemilik tempat perjudian sabung ayam dan sebagai pemegang taruhan dari para pemain;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Reski dan Saksi A. Aswad Salam anggota pada Polres Bulukumba setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa tempatnya dijadikan tempat perjudian dan menerima uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan yaitu pada hari Minggu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap persuaman tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kedua ayam yang diadu;

- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 ayat

(1) ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Justina Binti Muh. Tahir pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira Pukul 15.00 WITA atau setudak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata (dalam berkas perkara terpisah) sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang diadu yang mana didalam kejadian terdapat 2 (dua) ekor ayam yang sedang diadu oleh para pemain yang memasang taruhan yaitu saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam awalnya pemilik ayam yang diadu masing-masing memasang besi (taji) pada salah satu kaki ayam yang akan diadu lalu ayam tersebut di lepas ditanah milik terdakwa dalam lingkaran tali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ring atau pembatas kemudian para pemain memasang taruhan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan apabila salah satu ayam mati atau terluka maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang satunya dinyatakan menang, setelah muncul pemenang maka terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada pihak yang menang yang ayamnya masih hidup dan tidak terluka dengan demikian dalam hal ini terdakwa berperan sebagai pemilik tempat perjudian sabung ayam dan sebagai pemegang taruhan dari para pemain;

- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Reski dan Saksi A. Aswad Salam anggota pada Polres Bulukumba setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa tempatnya dijadikan tempat perjudian dan menerima uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan yaitu pada hari Minggu dan setiap permainan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kedua ayam yang diadu;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 ayat

(1) ke – 2 KUHP.

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Istina Binti Muh. Tahir pada hari Minggu tanggal 27 April

2014 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentunya Pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata (dalam berkas perkara terpisah) sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang diadu yang mana didalam kejadian terdapat 2 (dua) ekor ayam yang sedang diadu oleh para pemain yang memasang taruhan yaitu saksi Halim, saksi Hama, dan saksi Hata.
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam awalnya pemilik ayam yang diadu masing-masing memasangi besi (taji) pada salah satu kaki ayam yang akan diadu lalu ayam tersebut di lepas ditanah milik terdakwa dalam lingkaran tali sebagai ring atau pembatas kemudian para pemain memasang taruhan dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan apabila salah satu ayam mati atau terluka maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang satunya dinyatakan menang, setelah muncul pemenang maka terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada pihak yang menang yang ayamnya masih hidup dan tidak terluka dengan demikian dalam hal ini terdakwa berperan sebagai pemilik tempat perjudian sabung ayam dan sebagai pemegang taruhan dari para pemain;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Reski dan Saksi A. Aswad Salam anggota pada Polres Bulukumba setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa tempatnya dijadikan tempat perjudian dan menerima uang taruhan dari para pemain judi sabung ayam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan yaitu pada hari Minggu dan setiap permainan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kedua ayam yang diadu;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Ahmad Rezky Bin Hawire

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, yang

melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam dan dua rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa sedang mengadakan kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam menuju tempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa pada saat saksi sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi melepaskan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah saksi melepaskan tembakan peringatan, kumpulan orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A.Aswad Salam dan dua rekan saksi masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu terdakwa Justina, dan tiga pelaku lainnya yaitu Hama, Hata dan Halim;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Hama, 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) besi taji, yang ditinggal oleh pemiliknya

dilokasi kejadian;

- Bahwa dari keterangan terdakwa ditempat kejadian perkara saksi mengetahui kegiatan judi sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin dai pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar kalau uang disita dari terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2 Saksi A. Aswad Salam Bin Andi Ahmad Salam

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Rezky dan dua rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa sedang mengadakan kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad Rezky bersama dengan A. Aswad Salam dan dua orang rekan dari Kepolisian Resort Bulukumba menuju ketempat perjudian tersebut dan setelah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan saksi-saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih

100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;

- Bahwa pada saat saksi sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan, kumpulan orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Rezky dan dua rekan saksi masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu terdakwa Justina, dan tiga pelaku lainnya yaitu Hama, Hata dan Halim;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Hama, 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) besi taji, yang ditinggal oleh pemiliknya di lokasi kejadian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ditempat kejadian perkara saksi mengetahui kegiatan judi sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar kalau uang disita dari terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 15.00 WITA di tengah Kebun yang berada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengadakan kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik tempat sabung ayam tersebut dan telah melakukan kegiatan sabung ayam tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara melakukan kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa selaku pemilik tempat menghubungi orang-orang yang hendak mengadu/menyabung ayam, setelah orang-orang yang akan menyabungkan ayam miliknya datang ketempat tersebut, ayam-ayam yang hendak diadu dipasang taji besi dan pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa, dan untuk pemilik ayam yang ayamnya menang dalam sabung ayam menyerahkan kepada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam aduan dinyatakan kalah jika ayam tersebut terluka atau mati;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam untuk memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut

Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;

- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;
- 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
- 1 (satu) buah taji;

yang telah sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa sedang mengadakan kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad Rezky bersama dengan A. Aswad Salam dan dua orang rekan dari Kepolisian Resort Bulukumba menuju ketempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa pada saat Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan, kumpulan

orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;

- Bahwa Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu terdakwa Justina, dan tiga pelaku lainnya yaitu Hama, Hata dan Halim;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Hama, 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) besi taji, yang ditinggal oleh pemiliknya di lokasi kejadian;
- Bahwa cara melakukan kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa selaku pemilik tempat menghubungi orang-orang yang hendak mengadu/menyabung ayam, setelah orang-orang yang akan menyabungkan ayam miliknya datang ketempat tersebut, ayam-ayam yang hendak diadu dipasang taji besi dan pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa, dan untuk pemilik ayam yang ayamnya menang dalam sabung ayam menyerahkan kepada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam aduan dinyatakan kalah jika ayam tersebut terluka atau mati;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam untuk memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan kegiatan judi sabung ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP; ATAU
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP; ATAU
- Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;
- 3 Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Ad .1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Justina Binti Muh. Tahir, merupakan subyek hukum (naturlijke person)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana,

sebagaimana yang telah terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah secara tegas membenarkan mengenai identitas dirinya dan menerangkan dengan jelas dan terang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *Hazardspel* dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa dilakukan sebagai pencarian diartikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bergantung pada perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa sedang mengadakan kegiatan perjudian sabung ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad

Rezky bersama dengan A. Aswad Salam dan dua orang rekan dari Kepolisian Resort Bulukumba menuju ketempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;

Bahwa Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu terdakwa Justina, dan tiga pelaku lainnya yaitu Hama, Hata dan Halim;

Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Hama, 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) besi taji, yang ditinggal oleh pemiliknya dilokasi kejadian;

Bahwa cara melakukan kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa selaku pemilik tempat menghubungi orang-orang yang hendak mengadu/menyabung ayam, setelah orang-orang yang akan menyabungkan ayam miliknya datang ketempat tersebut, ayam-ayam yang hendak diadu dipasang taji besi dan pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa, dan untuk pemilik ayam yang ayamnya menang dalam sabung ayam menyerahkan kepada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam untuk memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian perjudian dan sebagai pencarian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi

secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan kegiatan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan dijadikan sebagai Pencarian, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (1) dari R. K. U. H. M. Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk Negara
- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati, 1 (satu) buah taji, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penyiksaan terhadap hewan;

Hal Yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal perbuatannya;

- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Justina Binti Muh. Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan dijadikan sebagai Pencarian,”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Justina Binti Muh. Tahir** dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;
- 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
- 1 (satu) buah taji;

Dirampas Untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2014 oleh Kami: Khamin Thohari, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H., dan Lulik Djati Kumoro, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Andi Safri, SE., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Khamin Thohari, S.H., M.H.

Lulik Djati Kumoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Safri, SE., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK